



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Fakhri als Dulet Bin Entah
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikeruh, Rt 02/01 Ds. Sukamulya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Fakhri als Dulet Bin Entah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nahru als Nahrudin als Heru Bin Engkos.Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Awilega, Rt 04/02 Ds. Sukamulya, Kec.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamakmur, Kab. Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Nahrudin als Heru Bin Engkos. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH dan terdakwa 2) NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 363 (1) ke- 4, -5 KUHP dalam Register perkara PDM – 131/Bgr/07/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH dan terdakwa 2) NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC, Thn 2016, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KF1114GK589597, No. Mesin : KF11E1590697, STNK an. BAMBANG SUTIKNO d/a Kp. Sawah, rt 6/4, Ds. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.berikut 1(satu) buah kunci kontaknya

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG SUTIKNO

- -1 (satu) kunci letter T
- -5 (lima) anak kunci letter T
- -1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak
- -1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH dan terdakwa 2) NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir depan masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 04.30 wib saksi BAMBANG SUTIKNO berangkat ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC Tahun 2016, Warna : Hitam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa setelah sampai di parkir di masjid kemudian sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC Tahun 2016, Warna : Hitam milik saksi BAMBANG SUTIKNO oleh saksi diparkir di halaman masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah
- Bahwa terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH dan terdakwa 2) NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib para terdakwa datang ke depan masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan menggunakan Honda Vario 150 Agens warna putih dan masuk ke parkir masjid dan melihat keadaan sekitar sepi karena pada waktu itu jemaah sedang melaksanakan sholat subuh kemudian terdakwa 2). NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) turun dari sepeda motor dan masuk ke parkir masjid dan langsung merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci letter T Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC Tahun 2016, Warna : Hitam sedangkan terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH mengawasi situasi sekitar setelah berhasil merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci letter T motor tersebut lalu motor tersebut didorong keluar dan berhasil dihidupkan dan dibawa pergi ke arah Jonggol
- Bahwa setelah selesai sholat subuh berjamaah saksi BAMBANG SUTIKNO keluar masjid bersama dengan saksi TOPUR GUNAWAN ketika itu saksi BAMBANG SUTIKNO melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lalu berusaha mencari motor tersebut tetapi tidak berhasil ditemukan selanjutnya saksi BAMBANG SUTIKNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC Tahun 2016, Warna : Hitam tersebut dijual oleh para terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Engkong (DPO) dan dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa 1) MUHAMMAD FAKIH Als DULET BIN ENTAH mendapatkan bagian sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2) NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di depan masjid Amaliah yang berlokasi di Kampung Sawah Rt.06/04, Ds.Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab.Bogor, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario 150 No.Pol F 3633 FAC, tahun 2016, warna hitam yang diparkir di halaman masjid;
 - Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor, sepeda motor dikunci stang namun tidak menggunakan kunci tambahan lainnya;
 - Bahwa selain sepeda motor saksi, masih ada sepeda motor lainnya yang terparkir di halaman masjid namun yang hilang hanya milik saksi;
 - Bahwa ciri sepeda motor saksi, box bagian bawah pecah;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut telah dibeli lunas dengan harga lima belas juta rupiah pada tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. ABUNG AZID M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima laporan mengenai kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban pada tanggal 28 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di sekitar kampung sawah, saat hendak melakukan pencurian kembali;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat penangkapan adalah 1 (satu) kunci letter T, 5 (lima) anak kunci letter T, 1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak, 1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok;
- Bahwa menurut para Terdakwa sepeda motor milik Bambang Sutikno telah dijual di daerah Cianjur dengan harga sekita tiga sampai 4 juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. YAYAH HIDAYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di depan masjid Amaliah yang berlokasi di Kampung Sawah Rt.06/04, Ds.Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab.Bogor, suami saksi telah kehilangan sepeda motor yaitu Honda Vario 150 No.Pol F 3633 FAC, tahun 2016, warna hitam yang diparkir di halaman masjid;
- Bahwa sepeda motor suami saksi hilang saat di parkir di halaan masjid saat elaksanakan sholat subuh berjamaah dan saat itu sepeda motor dikunci stang namun tidak menggunakan kunci tambahan lainnya;
- Bahwa selain sepeda motor suami saksi, masih ada sepeda motor lainnya yang terparkir di halaman masjid namun yang hilang hanya milik suami saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut telah dibeli lunas dengan harga lima belas juta rupiah pada tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. TOPUR GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di depan masjid Amaliah yang berlokasi di Kampung Sawah Rt.06/04, Ds.Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab.Bogor, saksi Bambang Sutikno telah kehilangan sepeda motor milik yaitu Honda Vario 150 No.Pol F 3633 FAC, tahun 2016, warna hitam yang diparkir di halaman masjid;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bambang Suktikno saat diparkir, dikunci stang namun tidak menggunakan kunci tambahan lainnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor saksi Bambang Sutikno, masih ada sepeda motor lainnya yang terparkir di halaman masjid namun yang hilang hanya milik saksi Bambang Sutikno;
 - Bahwa saksi ikut mencari sepeda motor milik saksi Bambang Sutikno di sekitar Masjid dan di seputaran Metland Transyogi akan tetapi tidak juga dapat menemukan;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut telah dibeli lunas dengan harga lima belas juta rupiah pada tahun 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
5. ERI SUGIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan saksi Abung Azid M;
 - Bahwa saksi menerima laporan mengenai kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban pada tanggal 28 Mei 2021;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib di sekitar kampung sawah, saat hendak melakukan pencurian kembali;
 - Bahwa barang bukti yang didapat saat penangkapan adalah 1 (satu) kunci letter T, 5 (lima) anak kunci letter T, 1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak, 1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok;
 - Bahwa menurut para Terdakwa sepeda motor milik Bambang Sutikno telah dijual di daerah Cianjur dengan harga sekita tiga sampai 4 juta rupiah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD FAKIH als DULET

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Nahru datang kedepan masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nahru menggunakan Honda Vario 150 Agnes warna putih saat mendatangi masjid Amaliah namun yang mengambil sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor adalah Terdakwa Nahru, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa Terdakwa Nahru mengambil sepeda motor Honda Vario 150 No Pol F 36333 FAC Tahun 2016 warna hitam dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Nahru berhasil merusak lubang kunci kontak, sepeda motor di dorong keluar dari halaman parkir kemudian dihidupkan dan dibawa ke arah Jonggol untuk kemudian dijual kepada saudara Engkong (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai untuk uang transport;
- Bahwa Terdakwa sudah seringkali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Terdakwa NAHRU als NAHRUDIN als HERU Bin ENKGOS

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Fakhri datang kedepan masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fakhri menggunakan Honda Vario 150 Agnes warna putih saat mendatangi masjid Amaliah namun yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa Fakhri bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 150 No Pol F 36333 FAC Tahun 2016 warna hitam dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mensurvey lokasi dulu sebelum akhirnya mengambil sepeda motor di halaman Masjid Amaliah, karena memang lokasinya sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak lubang kunci kontak, sepeda motor di dorong keluar dari halaman parkir kemudian dihidupkan dan dibawa ke arah Jonggol untuk kemudian dijual kepada saudara Engkong (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipakai untuk uang transport;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC, Thn 2016, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KF1114GK589597, No. Mesin : KF11E1590697, STNK an. BAMBANG SUTIKNO d/a Kp. Sawah, rt 6/4, Ds. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.berikut 1(satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) kunci letter T;
- 5 (lima) anak kunci letter T;
- 1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak;
- 1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Fakih telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 No Pol F 36333 FAC Tahun 2016 warna hitam milik saksi BAMBANG Sutikno dari halaman depan masjid Amaliah Kp. Sawah, Rt 06/04, Desa. Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fakih menggunakan Honda Vario 150 Agnes warna putih saat mendatangi masjid Amaliah;
- Bahwa Terdakwa Nahrul yang bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa Fakih bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Bambang Sutikno dibeli dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual sepeda motor yang telah diambil mereka kepada saudara Engkong (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah pula menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa 1 yang bernama MUHAMMAD FAKIH als DULET Bin ENTAH dan Terdakwa 2 yang bernama NAHRU als NAHRUDIN als HERU bin ENKOS (alm) yang dalam persidangan, identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman parkir masjid amaliah Kampung Sawah Rt.06/04 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 No Pol F 36333 FAC Tahun 2016 warna hitam milik Bambang Sutikno tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Bambang Sutikno yang telah dibeli dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Para Terdakwa tidak memiliki andil apapun dalam pembelian sepeda motor tersebut, sehingga seluruh kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Bambang Sutikno;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Bambang Sutikno tanpa izin dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan menggunakan uang penjualan untuk kepentingan pribadi adalah perbuatan yang melawan hukum dikarenakan telah merugikan saksi Bambang Sutikno selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan kemudian menjualnya untuk kepentingan pribadi telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan didapatkan fakta bila pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di halaman parkir masjid Amaliah Kampung Sawah Rt.06/04 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 No Pol F 36333 FAC Tahun 2016 warna hitam milik Bambang Sutikno;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa Fakhri berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan, sedangkan Terdakwa Nahrul Bertugas sebagai pemetik atau orang yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T untuk merusak stop kontak sepeda motor milik Bambang Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut dengan adanya pembagian tugas antara Terdakwa Fakhri dan Terdakwa Nahrul maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang disumpah dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan Para terdakwa diketahui bila saksi Bambang Sutikno memarkir sepeda motor honda vario 150 warna hitam di dalam parkir masji Amaliah saat hendak menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah.



Menimbang, bahwa Bambang Sutikno sebelum meninggalkan sepeda motornya telah mengunci setang sepeda motor miliknya namun tidak menggunakan kunci tambahan lainnya, sehingga dalam hal ini keamanan sepeda motor milik saksi Bambang Sutikno telah cukup memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bila Terdakwa Nahru yang bertugas mengambil sepeda motor telah melengkapi dirinya dengan kunci letter T untuk dapat mengambil sepeda motor yang diincar sehingga memudahkannya untuk merusak lubang kunci kontak dan kemudian mendorong sepeda motor keluar halaman dan menghidupkan mesin sepeda motor meninggalkan halaman parkir masjid Amaliah, sehingga dengan demikian maka jelaslah bila Para Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik Bambang Sutikno dilakukan dengan cara merusak, sehingga dalam hal ini unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T, 5 (lima) anak kunci letter T, 1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak, 1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC, Thn 2016, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KF1114GK589597, No. Mesin : KF11E1590697, STNK an. BAMBANG SUTIKNO d/a Kp. Sawah, rt 6/4, Ds. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.berikut 1(satu) buah kunci kontaknya yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya Bambang Sutikno, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan mereka;
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD FAKIH als DULET Bin ENTAH dan Terdakwa II. NAHRU als NAHRUDIN als HERU Bin ENKOS alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD FAKIH als DULET Bin ENTAH dan Terdakwa II. NAHRU als NAHRUDIN als HERU Bin ENKOS alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 150, No. Pol : F 3633 FAC, Thn 2016, Warna : Hitam, No. Rangka : MH1KF1114GK589597, No. Mesin : KF11E1590697, STNK an. BAMBANG SUTIKNO d/a Kp. Sawah, rt 6/4, Ds. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.berikut 1(satu) buah kunci kontaknya
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAMBANG SUTIKNO
- 1 (satu) kunci letter T
 - 5 (lima) anak kunci letter T
 - 1 (satu) alat pembuka penutup kunci kontak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 371/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kawat untuk membuka kunci gembok

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.